



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 255/UN40/KP.06.00/2026  
TENTANG  
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN *GREEN CAMPUS*  
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung program pelestarian lingkungan dan mewujudkan kampus yang ramah lingkungan, yang diharapkan mampu merancang, mengorganisasi dan melaksanakan berbagai kegiatan yang berorientasi pada pengurangan jejak karbon, peningkatan kesadaran lingkungan, serta pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan, perlu mengangkat panitia pelaksana kegiatan dimaksud;
  - b. bahwa sesuai Surat Dekan Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Nomor B-1029/UN40.A4/AP.03.00/2026 tanggal 27 Januari 2026 hal Permohonan Penerbitan SK Rektor tentang *Green Campus* Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Panitia Pelaksana Kegiatan *Green Campus* pada Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PANITIA PELAKSANA KEGIATAN *GREEN CAMPUS* PADA FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.
- KESATU : Mengangkat Panitia Pelaksana Kegiatan *Green Campus* pada Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Honorarium Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada RKAT Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 30 Januari 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 255/UN40/KP.06.00/2026  
TENTANG  
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN *GREEN CAMPUS*  
FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

SUSUSNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN *GREEN CAMPUS*  
FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

Jabatan		Nama
Penanggung Jawab	:	Prof. Dr. rer. nat. Adi Rahmat, M.Si.
Pengarah	:	Dr. Dadi Rusdiana, M.Si.
Pengarah	:	Prof. Al Jupri, M.Sc.,Ph.D.
Pengarah	:	Prof. Dr. Nahadi, S.Pd.,M.Si.
Ketua	:	Prof. Hj. Rr. Hertien K. Surtikanti, M.Sc.E.S.,Ph.D.
Sekretaris	:	Dadang Hidayat, S.Pd., M.Pd.
Bendahara	:	Ela Margalina, S.Pd.,M.Pd.
1. Bidang Pengelolaan Maggot-Kascing		
Koordinator	:	Dr. Hernawati, S.Pt.,M.Si.
Anggota	:	Dr. Eliyawati, M.Pd.
2. Bidang Pengelolaan Ekobrik		
Koordinator	:	Nadia Ulfa, M.Pd
Anggota	:	Dra. Rini Marwati, M.Si.
3. Bidang Pengelolaan Ekoenzim dan Biogas		
Koordinator	:	Try Kurniawan M., S.Si.
4. Bidang Pengelolaan Pupuk Organik Cair		
Koordinator	:	Ani Anisyah, M.T.
Anggota	:	Rosi Oktiani, M.Pd.
5. Bidang Pengelolaan Pupuk Kompos dan Media Tanam		
Koordinator	:	Irmitha Mufida, S.Pd.
6. Bidang Pengelolaan Tanaman dan Ruang Terbuka Hijau		
Koordinator	:	Tri Suwandi, S.Pd.,M.Sc.
Anggota	:	a. Dadang Wawan
	:	b. Deni Ramdani
7. Bidang Pengelolaan Bench Marking dan Edukasi		
Koordinator	:	Prof. Dr. Winny Liliawati, M.Pd.
8. Bidang <i>Microbial Fuel Cell</i>		
Koordinator	:	Prof. Dr. Lilik Hasanah, M.Si.
9. Bidang Pengelolaan Bank Sampah Digital		

Koordinator	:	Dr. Rani Megasari, M.T.
Anggota	:	Erna Piantari, M.Kom.
10. Bidang Instalasi, Perbaikan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana		
Koordinator	:	Rudi Suyadi, S.Pd.
Anggota	:	a. Very Rusyanto Hamdani
	:	b. Sutana
	:	c. Yudi Is Yustiwa
Tim Kesekretariatan	:	a. Hani Gustiani, S.Pd
	:	b. Deassy May Andini, S.Pd
	:	c. Toswella Sari, S.Pd
	:	d. Maghfira Zhafirni, S.S.
Humas	:	a. Irfan Taufik, S.Kom.
	:	b. Niko Cepyansah, S.Pd
	:	c. Rahadian Rashif Alyasa, S.I.Kom
Petugas Mobile	:	Arif
Pengelola Limbah B3	:	Program Studi Kimia

REKTOR,



DIDI SUKYADI